



Kecamatan Pesanggaran

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk Pengganti

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Desa Setempat
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto copy Ijasah terakhir
4. Foto Copy Akta Kelahiran
5. Surat Laporan Kehilangan dari Polri (Bila KTP hilang)
6. Dokumen pendukung perubahan status (Bila Status berubah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Desa setempat dengan membawa pengantar dari RT/RW
2. Pemohon mengutarakan kehendaknya untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pengganti dan selanjutnya mendapatkan pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pengganti dari Desa setempat.
3. Membawa pengantar pembuatan Kartu Penduduk Elektronik Pengganti dari Desa Setempat, dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan dan menyerahkan kepada petugas Loker Pelayanan .
4. Setelah diperiksa kelengkapan berkas permohonan, bila dirasa cukup, petugas akan memberikan nomor registrasi berkas permohonan. Namun bila ada kekurangan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Selanjutnya berkas diserahkan kepada Operator SIAK dan diteliti kebenaran materilnya. Bila tidak ditemukan kesalahan, berkas permohonan KTP Elektronik dikirim ke Dispenduk Capil Kabupaten untuk dicetak.
6. Bila Blanko pencetakan tersedia, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dicetak, bila tidak tersedia diterbitkan Kartu Tanda Penduduk Sementara yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pesanggaran

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

1 Hari kerja

TOLONG DESKRIPSIKAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Permohonan Penerbitan KTP Elektronik

Pengaduan Layanan